



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Delen Fes Hutaaruk, tempat tanggal lahir Bah Sidua dua, 09 Februari 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XVIII Pasar I Umum Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon ini adalah paman atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
2. Bahwa, Pemohon adalah adik dari DOURMAN GRARY HUTAURUK yang merupakan bapak dari seorang anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK
3. Bahwa ARIEL SHARON HUTAURUK adalah anak dari pasangan suami istri DOURMAN GRARY HUTAURU dengan SENIWATI PURBA.sesuai dengan Akte kelahiran No 1209-LT-31052016-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Juni 2016
4. Bahwa anak (ARIEL SHARON HUTAURUK) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohom dengan No KK 1207240302200001 atas nama DELEN FES HUTAURUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi TNI AD (Angkatan Darat).
6. Bahwa, ayah dan ibu anak berdomisili /beralamat Dusun VII Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kab Asahan, namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon.
7. Bahwa ,niat tersebut,telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak.
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pendaftaran Angkatan Darat serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK, Lahir Di Bintang tanggal 31-03-2004, jenis Kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon.
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1218120902860001, atas nama Delen Fes Huta Huruk, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1218122107820001, atas nama Dourman Grary Hutaauruk, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1218123103040002, atas nama Ariel Sharon Hutaauruk, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1218124503780001, atas nama Seniwati Purba, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-31052016-0003 atas nama Dourman Grary Hutaauruk dengan Seniwati Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-17072013-0011 atas nama Delen Fes Hutaauruk dengan Jojo Hotmarito Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207240302200001 atas nama Kepala Keluarga Delen Fes Hutaauruk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1209182908140002 atas nama Kepala Keluarga Dourman Grary Hutaauruk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-31052016-0071 atas nama Ariel Sharon Hutaauruk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asahan tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Lulus dari SMK ABDI NUSANTARA atas nama Ariel Sharon Hutaauruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Juni 2022, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-10;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon ini adalah paman atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon adalah adik dari DOURMAN GRARY HUTAURUK yang merupakan bapak dari seorang anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK;
 - Bahwa ARIEL SHARON HUTAURUK adalah anak dari pasangan suami istri DOURMAN GRARY HUTAURU dengan SENIWATI PURBA.sesuai dengan Akte kelahiran No 1209-LT-31052016-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Juni 2016;
 - Bahwa Anak (ARIEL SHARON HUTAURUK) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohom dengan No KK 1207240302200001 atas nama DELEN FES HUTAURUK;
 - Bahwa Ayah dan ibu anak berdomisili /beralamat Dusun VII Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kab Asahan, namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon;
 - Bahwa Niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya;
 - Bahwa Niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya;
 - Bahwa Tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrative gunaber hubungan dengan pendaftaran Angkatan Darat serta hal-hallainnya yang berkenaan dengan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Riduan Silitonga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ini adalah paman atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari DOURMAN GRARY HUTAURUK yang merupakan bapak dari seorang anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK;
- Bahwa ARIEL SHARON HUTAURUK adalah anak dari pasangan suami istri DOURMAN GRARY HUTAURU dengan SENIWATI PURBA.sesuai dengan Akte kelahiran No 1209-LT-31052016-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa Anak (ARIEL SHARON HUTAURUK) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohom dengan No KK 1207240302200001 atas nama DELEN FES HUTAURUK;
- Bahwa Ayah dan ibu anak berdomisili /beralamat Dusun VII Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kab Asahan, namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon;
- Bahwa Niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya;
- Bahwa Niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya;
- Bahwa Tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrative gunaber hubungan dengan pendaftaran Angkatan Darat serta hal-hallainnya yang berkenaan dengan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengurus proses perlengkapan administrasi tentang pendidikan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ridwansyah dan saksi Riduan Silitonga, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari DOURMAN GRARY HUTAURUK yang merupakan bapak dari seorang anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK;
- Bahwa ARIEL SHARON HUTAURUK adalah anak dari pasangan suami istri DOURMAN GRARY HUTAURU dengan SENIWATI PURBA. sesuai dengan Akte kelahiran No 1209-LT-31052016-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa anak (ARIEL SHARON HUTAURUK) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohom dengan No KK 1207240302200001 atas nama DELEN FES HUTAURUK;
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi TNI AD (Angkatan Darat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu anak berdomisili /beralamat Dusun VII Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kab Asahan, namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon;
- Bahwa niat tersebut,telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P-1) berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1218120902860001, atas nama Delen Fes Huta Huruk dan surat bukti (P-7) Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207240302200001 atas nama Kepala Keluarga Delen Fes Huta Huruk serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun XVIII Pasar I Umum Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jojor Hotmarito Manurung dan kemudian Pemohon dikarunia 2 (dua) orang Puteri bernama Nieta Hasiani Huta Huruk dan Niela Juli (P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Dourman Grary Huta Huruk (P-2) yang saat ini saudara kandung Pemohon yang bernama Dourman Grary Huta Huruk (P-2) berdomisili di Kabupaten Asahan (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Dourman Grary Hutaeruk mempunyai seorang anak yang bernama Ariel Sharon Hutaeruk, yang sudah tinggal lama dengan Pemohon dan sudah masuk kedalam Kartu Keluarga Pemohon (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa ayah dan ibu anak berdomisili /beralamat Dusun VII Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kab Asahan, namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon dan anak (ARIEL SHARON HUTAURUK) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohon dengan No KK 1207240302200001 atas nama DELEN FES HUTAURUK;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi TNI AD (Angkatan Darat);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, **oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal **Rbg serta peraturan lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara Permohonan ini;**

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ARIEL SHARON HUTAURUK, Lahir Di Bintan tanggal 31-03-2004, jenis Kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 21 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)